



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 397/KEP/BSN/9/2019

TENTANG

**PENETAPAN INSTANSI KOORDINATOR SEKTOR PENANGANAN KEGIATAN
*WORKING GROUP/PRODUCT WORKING GROUP-ASEAN CONSULTATIVE
COMMITTEE FOR STANDARDS AND QUALITY***

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam forum *ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality* terdapat *Working Group* dan *Product Working Group* yang kegiatannya perlu ditangani dan dikoordinasikan dengan baik oleh sektornya masing-masing;
- b. bahwa untuk menangani dan mengoordinasikan kegiatan *Working Group* dan *Product Working Group ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality*, perlu menetapkan instansi yang bertindak sebagai koordinator sektor di Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Instansi Koordinator Sektor Penanganan Kegiatan *Working Group/Product Working Group-ASEAN Consultative Committee for Standards And Quality*;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1325);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN INSTANSI KOORDINATOR SEKTOR UNTUK PENANGANAN KEGIATAN *WORKING GROUP/PRODUCT WORKING GROUP-ASEAN CONSULTATIVE COMMITTEE FOR STANDARDS AND QUALITY*.**

KESATU : Menetapkan instansi pemerintah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Kepala Badan ini sebagai Instansi Koordinator Sektor Penanganan Kegiatan *Working Group/Product Working Group-ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality* yang selanjutnya disebut Instansi Koordinator Sektor Penanganan Kegiatan *WG/PWG ACCSQ* sesuai dengan bidangnya masing-masing.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

- KEDUA : Instansi Koordinator Sektor Penanganan Kegiatan WG/PWG ACCSQ mempunyai tugas:
- a. mewakili Indonesia dan bertindak sebagai *focal point* utama dalam WG/PWG ACCSQ sesuai dengan sektornya masing-masing;
 - b. menjalankan fungsinya sebagai koordinator internal Indonesia dalam penanganan kegiatan WG/PWG ACCSQ sesuai sektornya, antara lain menyelenggarakan rapat koordinasi tindak lanjut kegiatan maupun rapat penyusunan posisi Indonesia;
 - c. menjalankan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan kesekretariatan internal di Indonesia terhadap WG/PWG ACCSQ sesuai sektornya masing-masing untuk menjamin bahwa seluruh penyusunan posisi Indonesia telah melalui proses dan mekanisme yang melibatkan seluruh instansi yang terkait;
 - d. bila diperlukan, membentuk dan menetapkan kelompok kerja/tim adhoc/gugus kerja yang melibatkan seluruh unsur *stakeholder* yang terkait sektornya atau penunjukan tenaga ahli yang kompeten di bidangnya untuk keperluan penyusunan posisi Indonesia;
 - e. melaksanakan fungsi sebagai ketua Delegasi Republik Indonesia (Delri) dalam setiap sidang yang diselenggarakan oleh WG/PWG ACCSQ sesuai sektornya dan apabila berhalangan hadir maka yang bersangkutan wajib menunjuk personil pengganti lainnya dari Delri yang dapat hadir dalam sidang tersebut;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

- f. menetapkan susunan Delri yang akan menghadiri Sidang WG/PWG ACCSQ sesuai sektornya dan menginformasikannya kepada *host country* dan Perwakilan RI tempat sidang berlangsung melalui Kementerian Luar Negeri, serta menetapkan kertas posisi Delri untuk menjamin bahwa posisi Indonesia yang disampaikan dalam sidang tidak menyimpang dari kebijakan nasional yang telah ditetapkan;
- g. menyusun rencana kerja dan mengalokasikan sumber pendanaan/anggaran yang diperlukan untuk penanganan kegiatan WG/PWG ACCSQ sesuai sektornya masing-masing; dan
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala BSN, melalui Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, tentang perkembangan kegiatan dan isu-isu penting dari penanganan WG/PWG ACCSQ sesuai sektornya sebagai bahan masukan posisi Indonesia dalam sidang pleno *ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality*.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Instansi Koordinator Sektor Penanganan Kegiatan WG/PWG ACCSQ mengacu pada:

1. *ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sector* yang ditandatangani oleh para AEM (*ASEAN Economic Minister*) di Viantine, Laos pada tanggal 29 November 2004;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

2. *The ASEAN Framework (Amendment) Agreement for the Integration of Priority Sectors and the ASEAN Sectoral Integration (Amendment) Protocol for the Integration of Priority Sectors* yang ditandatangani AEM tanggal 8 Desember 2006 di Cebu, Filipina;
3. *The ASEAN Trade in Goods Agreement* yang telah ditandatangani oleh AEM tanggal 26 Februari 2009 di Cha Am Thailand;


KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Kepala Badan ini, menjadi tanggung jawab masing-masing instansi.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 September 2019

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 6 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 397/KEP/BSN/9/2019

TENTANG :

PENETAPAN INSTANSI KOORDINATOR SEKTOR
PENANGANAN KEGIATAN *WORKING GROUP/PRODUCT
WORKING GROUP-ASEAN CONSULTATIVE COMMITTEE FOR
STANDARDS AND QUALITY*

INSTANSI KOORDINATOR SEKTOR UNTUK PENANGANAN
KEGIATAN WG/PWG ACCSQ

No	WG/PWG ACCSQ	Institusi Koordinator Sektor
1.	<i>WG 1 on Standards and Mutual Recognition Arrangements (MRAs)</i>	Deputi Bidang Pengembangan Standar, cq. Direktur Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi, Badan Standardisasi Nasional
2.	<i>WG 2 on Conformity Assessment</i>	Deputi Bidang Akreditasi, cq. Direktur Sistem dan Harmonisasi Akreditasi, Badan Standardisasi Nasional
3.	<i>WG 3 on Legal Metrology</i>	Direktur Jendral Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, cq. Direktur Metrologi, Kementerian Perdagangan
4.	<i>JSC EEE (Joint Sectoral Committee) for ASEAN Harmonized Electronic and Electrical Equipment Regulatory Regime</i>	Direktur Jendral Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, cq. Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 7 -

No	WG/PWG ACCSQ	Institusi Koordinator Sektor
5.	<i>AMDC (ASEAN Medical Device Committee)</i>	Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan, cq. Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Kementerian Kesehatan
6.	<i>ACC (ASEAN Cosmetic Committee) for ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme</i>	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, cq. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan
7.	<i>PWG on Automotive</i>	Direktur Jendral Perhubungan Darat, cq. Direktur Sarana Transportasi Jalan, Kementerian Perhubungan
8.	<i>PWG on Pharmaceutical</i>	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, cq. Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, Badan Pengawas Obat dan Makanan
9.	<i>PWG on Prepared Foodstuffs</i>	Direktur Jendral Industri Agro, cq. Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, Kementerian Perindustrian
10.	<i>PWG on Rubber-based Products</i>	Direktur Jendral Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, cq. Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi, Kementerian Perindustrian



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 8 -

No	WG/PWG ACCSQ	Institusi Koordinator Sektor
11.	<i>PWG on Traditional Medicines and Health Supplements</i>	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan kosmetik, cq. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan
12.	<i>PWG on Building and Construction</i>	Direktur Jendral Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, cq. Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam, Kementerian Perindustrian

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA